

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan diatas, terjadi kekosongan hukum terhadap layanan pinjam meminjam uang secara online terkait penyelesaian sengketa oleh para pihak. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak memberikan kepastian hukum dalam hal ini. Bentuk hukum atas perjanjian tersebut adalah sah dan dikategorikan sebagai perjanjian tertulis yang termasuk perjanjian di bawah tangan dengan riwayat bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum. Walaupun pinjaman *online* tidak dicantumkan di Otoritas Jasa Keuangan, keabsahan perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah sah, selama kedua belah pihak tidak melanggarnya selama sesuai dengan pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerduta.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis Teknologi Informasi sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri langkah yang OJK haruslah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.

1.2 Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman *online* agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman online legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Masyarakat haruslah diberi pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna layanan pinjaman *online* dan upaya yang harus dilakukan bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. OJK harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik terutama dalam hal penagihan utang kepada pihak konsumen. OJK juga perlu membuat peraturan terkait SOP Penagihan Utang pada konsumen Layanan keuangan. Pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan financial technology secara pasti, apakah wewenang tersebut berada dibawah Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Saat ini semua pihak sekiranya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran di istilah pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. Lebih baik mengalihkan fokus untuk mengambil langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman *online*.